



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bea Masuk
putusan.mahkamahagung.go.id

: 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Bea Masuk atas importasi berupa Disperse (8 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) negara asal China yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 130198 tanggal 5 April 2013 dengan Bea Masuk 5% (BBS 100%) AC-FTA yang ditetapkan Terbanding menjadi 5% MFN ;

Menurut Terbanding : bahwa dikarenakan terdapat keraguan atas validitas Form E yang dilampirkan serta belum terdapat jawaban atas konfirmasi, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif Bea Masuk dalam rangka Skema AC-FTA, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Pebebanan Bea Masuk atas Penetapan tarif/klasifikasi yang ditetapkan oleh Terbanding atas importasi dengan PIB Nomor: 130198 tanggal 5 April 2013. berupa Disperse (8 jenis barang sesuai lembar PIB) yang mewajibkan Pemohon Banding membayar (NOTUL) untuk barang tersebut sebesar Rp.40.204.000;

Menurut Majelis : bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3652/KPU.01/2013 tanggal 20 Juni 2013, berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E133306054060016 tanggal 25 Maret 2013, didapati hal-hal sebagai berikut:

- bahwa barang yang diimpor dengan menggunakan fasilitas adalah berbagai macam disperse dengan kode HS 3204.11.90.00;
- bahwa pada kolom 8 Form E (Origin Criteria) disebutkan Origin Criteria adalah "WO";

bahwa sehubungan dengan hasil penelitian atas Form E tersebut di atas disampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa barang yang diimpor dengan menggunakan fasilitas, yaitu Disperse tidak sesuai dengan kriteria WO sesuai "Annex 3 – Rules of Origin For The ASEAN-China Free Trade Area";

bahwa ketentuan di atas serta berkaitan dengan keraguan atas pihak manufacture dan validitas Origin Criteria, maka telah dilakukan konfirmasi (retroactive check) kepada pihak penerbit Form E yaitu Zhejiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau The People's Republic of China dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-1603/KPU.01/2013 tanggal 23 April 2013, namun jawaban konfirmasi belum diterima;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dikarenakan terdapat keraguan atas validitas Form E yang dilampirkan serta belum terdapat jawaban atas konfirmasi, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif Bea Masuk dalam rangka Skema AC-FTA, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean;

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)